

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Kreditor Atas Harta Debitor Yang Berada Di Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Berada Di Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Tidak Dapat Dimasukkan Dalam *Boedel Pailit* (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Juncto 02/PDT.SUS/ACTIO-PAULIANA/2017/PN.NIAGA.JKT.PST Juncto 888K/PDT.SUS-PAILIT/2017 Juncto 200PK/PDT.SUS-PAILIT/2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Pelaksana Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang relah membimbing dan mengarahkan Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam membantu penulisan skripsi ini;

7. Seluruh Staf dan Karyawan yang telah membantu segala proses administrasi atas penulisan skripsi ini;
8. Papa dan Mama, Jazlyn, Ethan dan keluarga besar, yang telah memberikan kasih saying, doa dan dukungan kepada Penulis baik moril mapun materiil;
9. Bapak Daniel Alfredo, selaku Kuasa Hukum atas Kurator PT Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit);
10. Bapak Jamaslin James Purba, selaku ahli Kepailitan dan PKPU;
11. Ibu Maria Pranatia, selaku ahli Perbankan, Jaminan dan Perjanjian Kredit;
12. Bapak Anthony Prawira, selaku kurator;
13. Prof. Mella Ismelina F. Rahayu, selaku ahli Metode Penelitian;
14. Teman-Teman ASAP, Alicia, Allyn dan Sarah yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
15. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu: Anastasia, Marshella, Yulia dan teman-teman lain yang tidak dapat disebut satu per satu oleh Penulis;
16. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh Penulis;  
Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jakarta, Juli 2020

Olivia Pauline Hartanti